

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Kabupaten Tegal

##### 1. Sejarah Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal didirikan pada tahun 1601 tepatnya pada tanggal 18 Mei dimana juru demung saat itu adalah Ki Gede Sebayu yang ditunjuk langsung oleh Sultan Mataram, dan mulai membangun daerah ini<sup>50</sup>. Banyak sekali kekayaan dan sejarah kuno yang ada di Kabupaten Tegal.

Pada tahun 1530 M, nama Tegal berasal dari desa Teteguall. Dimana ditempat ini, kemajuan sudah tampak dan Trah Pajang atau kerajaan yang ada diakui oleh Kabupaten Pemasang. Referensi menyebutkan bahwa istilah teteguall artinya tanah yang subur dan makmur dengan hasil pertanian melimpah berasal dari Tome Pires yang merupakan seorang pedagang asal Portugis yang datang ke Pelabuhan Tegal pada tahun 1500 an.<sup>51</sup>

Kabupaten Tegal, berada di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan Slawi sebagai ibukota, berada sebelah selatan kota Tegal sekitar 14 km. Berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di utara, Kabupaten

---

<sup>50</sup> “Kabupaten Tegal”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Tegal>, pada tanggal 26 September 2019, pukul 20.00.

<sup>51</sup> “Sejarah Kabupaten Tegal”, diakses dari <https://www.seputar-jateng.com/2017/01/sejarah-dan-asal-usul-kabupaten-tegal>, pada tanggal 26 September 2019, pukul 20.30.

Pemalang di timur, Kabupaten Banyumas di selatan, serta Kabupaten Brebes di selatan dan barat.

Dataran rendah ada di bagian utara wilayah Kabupaten Tegal. Pegunungan berada disebelah selatan dengan puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah yaitu Gunung Slamet (3.428 meter). Ada banyak deretan perbukitan di perbatasan Kabupaten Pemalang. Sungai Kali Gung dan Kali Erang adalah dua sungai terbesar diwilayah ini dengan berasal dari mata air hulu Gunung Slamet.

Ada 18 kecamatan terdapat di Kabupaten Tegal, terdiri dari desa dan kelurahan. Kecamatan Slawi adalah pusat pemerintahan. Awalnya Slawi adalah kecamatan, namun menggantikan Kota Tegal yang awalnya ibukota dan Slawi berubah menjadi ibukota kabupaten.

Kabupaten Tegal mempunyai luas wilayah 87.879 hektar terdiri dari tanah kering dan tanah persawahan. Menurut Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dimana luas tanah sawah sebesar 37,83% dari luas wilayah yang ada terjadi pergeseran penggunaan lahan tersebut.

Ada 3 (tiga) kategori daerah secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal yaitu; Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja; Daerah dataran rendah mencakup Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu; Daerah dataran tinggi/pegunungan mencakup Kecamatan

Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, Pangkah dan Kedung banteng sebagian.

Berbagai peluang dan potensi tersedia di daerah ini. Kebudayaan yang diimplementasikan oleh masyarakatnya mencakup kebudayaan pegunungan dan pesisir. Dari kebudayaan itu muncullah kerajinan batik yang terkenal dan sangat beragam variasinya.

Nilai lebih dari Kabupaten Tegal lainnya adalah melimpahnya hasil tanaman hortikultura, mencakup tanaman pangan, buah-buahan, tanaman rimpang dan herbal tradisional. Wilayah selatan dari Kabupaten Tegal adalah lokasi paling besar yang mempunyai hasil tanaman Hortikultura. Khususnya sayur mayur yang produktifitasnya sangat tinggi sampai 100 Kw/Ha rata-rata.

Selain potensi alamnya yang luar biasa Kabupaten Tegal juga memiliki jajanan khas yang tidak kalah dengan kota besar lainnya, diantaranya yaitu Martabak, Tahu Aci, Rujak Teplak, Kacang Bogares, Gemblong Ocar Acir Dll. Dan Pariwisata yang terkenal adalah Obyek Wisata Guci, Waduk Cacaban, Pantai Alam Indah, Pantai Purin, Dll.

## 2. Visi Pemerintahan Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal mempunyai visi yang sangat bagus dan diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun, maka visi dari Kabupaten Tegal sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL  
YANG MANDIRI, UNGGUL, BERBUDAYA, RELIGIUS, DAN  
SEJAHTERA”

- a. Mandiri mengandung arti bahwa daerah bisa dibangun secara independen, dan merupakan upaya mengembangkan potensi wilayah dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan daya saing masyarakatnya.
- b. Unggul artinya bahwa kemampuan berpikir pada masyarakat Kabupaten Tegal sudah cukup baik dan inovatif, kreatif sehingga masyarakat akan menjadi warga yang unggul dan mampu berkembang.
- c. Berbudaya artinya, ada integritas, identitas diri, rasa tanggung jawab, keterbukaan, empati dan kepribadian yang mulia didalam diri masyarakat Kabupaten Tegal berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Religius Mengandung arti masyarakat menunjukkan perilaku dan sikap yang taat dalam menjalankan perintah agama masing-masing dan menunjukkan toleransi tinggi terhadap agama lain.
- e. Sejahtera mengandung arti masyarakat mendapat kehidupan yang aman, tentram, dan damai, serta terpenuhinya semua kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

## 1. Misi Pemerintahan Kabupaten Tegal

Untuk dapat mewujudkan visi pemerintahan Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki misi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan prinsip yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif.
- b. Meningkatkan kemampuan bersaing dengan pembangunan yang merata baik di bidang struktur dan infrastruktur, untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi rakyat dengan berwawasan lingkungan.
- c. Menciptakan ekonomian rakyat yang kuat, bertahan, dan berkelanjutan.
- d. Memperbaharui kemampuan masyarakat agar bisa bersaing, meningkatkan mutu pendidikan, dan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas terbaik.
- e. Membangun masyarakat yang mematuhi tata terbit dan aturan agar kehidupan berjalan aman, tentram damai dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan setempat.

## **B. Pelaksanaan Izin Usaha Kafe di Kabupaten Tegal**

Pengertian Kafe menurut Perda Kabupaten Tegal No.8 Tahun 2016 yaitu “Usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajiannya”.

Kafe merupakan tempat yang biasa digunakan oleh sebagian masyarakat. Pemilik kafe biasanya juga melengkapi usahanya dengan memberikan hiburan tambahan seperti karaoke, atau live music. Mengadakan event khusus yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. Pemilik kafe juga sering mengundang pihak lain yang masih terkait dengan kafe dan anak muda untuk melakukan promosi ditempatnya. Strategi lain yang juga penting adalah penentuan harga. Biasanya ada paket-paket khusus untuk pengunjung yang sudah biasa datang, pengunjung yang sedang merayakan event tertentu atau memang promosi per periodik untuk menarik jumlah pengunjung yang semakin banyak. Perbedaanya dengan restoran lain adalah terletak pada kenyamanan suasana.

Pelaksanaan usaha kafe di Kabupaten Tegal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Tegal sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan usaha pariwisata khususnya di Kabupaten Tegal. Sehingga hal ini menjadi salah satu dampak positif dari penyelenggaraan usaha kafe. Kita ketahui bahwa usaha kafe merupakan salah satu usaha pariwisata yang bergerak pada kegiatan rekreasi dan hiburan hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Dengan demikian fungsi kafe sebagai suatu sarana komersial berfungsi bukan hanya untuk hiburan dan menikmati makanan dan minuman

yang disediakan. Tetapi juga sebagai sarana penunjang pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Tegal, Usaha kafe memiliki peran antara lain :

1. Menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Meningkatkan daya saing dunia usaha daerah

Pembangunan tempat untuk usaha kafe harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai berikut :

1. Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
2. Persyaratan administratif bangunan, meliputi :
  - a. Hak atas tanah atau bangunan dan pemanfaatan dari pemilik tanah.
  - b. Status kepemilikan bangunan
  - c. Izin mendirikan bangunan
3. Persyaratan teknis bangunan meliputi :
  - a. Syarat dan ketentuan untuk mendirikan bangunan.
  - b. Syarat dan ketentuan untuk kekuatan bangunan.
4. Tata ruang untuk penggunaan ruang harus mempunyai izin baik untuk dibawah air atau diatas air.
5. Untuk bangunan gedung adat, dan gedung non permanen, maka persyaratan administratif dan teknik, harus ditentukan oleh pemerintah menurut aspek sosbud.

Setiap pembangunan tempat kafe juga harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi :
  - a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah,
  - b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan
  - c. Izin mendirikan bangunan gedung
2. Semua individu diperbolehkan mempunyai bangunan.
3. Data tentang bangunan yang ada di wilayah harus tercatat dengan baik.
4. Persyaratan untuk mendirikan bangunan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Terkait dengan pendaftaran izin usaha, maka ada TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diwajibkan oleh Pemerintah. Pemohon izin akan memperoleh rekomendasi secara otomatis tentang usaha yang akan didirikannya. Disamping itu, pemerintah didalam memberikan perizinan usaha kafe mempunyai peranan yang cukup krusial. Karena izin adalah elemen yang sangat penting didalam usaha yang dijalankan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga pemerintah yang menangani penanaman modal, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu, yang memperoses pengelolaannya dimulai dari

tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan dalam satu tempat.<sup>52</sup> Dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya tersebut.

Izin usaha harus diperoleh oleh usaha agar dampak yang mungkin terjadi bisa diantisipasi sebelum izin diberikan. Rekomendasi atas perizinan harus dievaluasi dan dipantau dengan seksama. Melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka peninjauan dilakukan kelengkapan secara langsung.

Semua pelaku usaha di Kabupaten Tegal dalam hal ini kafe harus mendaftarkan usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal. Karena sebagai representative bahwa usahanya memiliki izin atau diperbolehkan beroperasi, dan berdasarkan perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 44 yang berbunyi “Setiap orang atau badan usaha yg menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yg ditunjuk”. Selain Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 tahun 2016, kewajiban memiliki TDUP bagi pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 96 Tahun 2017. Dan untuk ketentuan lainnya terkait TDUP juga diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, pelaku usaha yang ingin

---


<sup>52</sup> Abdul Halik, 2014, *Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama*, Jurnal Bina Praja, Vol. 6, No.1, Maret, hlm. 1.

mendaftarkan usahanya tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, syaratnya yaitu :

1. Daftar Isian/Formulir
2. Foto copy KTP yang masih berlaku
3. Foto copy IMB
4. Foto copy perjanjian sewa bila tempat menyewa
5. Pas photo berwarna 3×4 sebanyak 2 lembar
6. Materai 6000
7. Stopmap warna kuning 1 lembar

Dan setelah berkas dinyatakan lengkap maka izin tersebut akan langsung diproses. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan TDUP sekitar 7 hari kerja dan tidak dikenakan biaya. Setelah TDUP jadi maka petugas akan menghubungi pendaftar untuk pengambilannya.

Berikut adalah Tata cara pendaftaran izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

Keterangan :

1. Pemohon datang menuju bagian informasi untuk mendapatkan penjelasan tentang persyaratan dan mendapatkan formulir.
2. Pemohon mengisi formulir dengan benar dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Formulir dan perlengkapan persyaratan disampaikan ke loket yang telah ditentukan sesuai dengan perizinan yang dimohon.
4. Petugas loket melakukan pemeriksaan berkas, dengan ketentuan apabila berkas telah lengkap dan benar, maka petugas loket menerima berkas pemohon dan memberikan tanda terima berkas dan selanjutnya dilakukan registrasi permohonan.
5. Apabila berkas permohonan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Tidak Lengkap), maka berkas diserahkan kembali ke pemohon untuk segera bisa dilengkapi/diperbaiki oleh pemohon.
6. Berkas permohonan yang telah diregistrasi oleh petugas loket kemudian dilakukan verifikasi apakah perlu adanya pemeriksaan lapangan dan pengkajian oleh tim teknis atau tidak.
7. Apabila hasil verifikasi menyatakan berkas permohonan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh tim teknis, maka naskah izin bisa diproses untuk ditandatangani oleh kepala badan.
8. Namun apabila hasil verifikasi menyatakan berkas permohonan memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian teknis, maka

bidang pelayanan segera mengkoordinasikan dengan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian permohonan izin.

9. Tim teknis membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dilengkapi dengan berita acara kepada kepala badan.
10. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh tim teknis dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan membuat surat penolakan atas permohonan izin tersebut untuk disampaikan kepada pemohon.
11. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh tim teknis dinyatakan memenuhi persyaratan, maka permohonan izin dilakukan pemrosesan untuk ditandatangani oleh Kepala Badan.
12. Perizinan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan diinformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai.
13. Pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi (untuk izin bertarif) sesuai dengan yang telah ditetapkan di loket pembayaran (Kasir).
14. Berdasarkan Pembayaran, pemohon mengambil SK Perizinan.

Pelaksanaan perizinan usaha kafe yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tegal sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen,

persyaratan yang harus di lengkapi, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin usaha kafe.

Melalui wawancara kepada Bapak Arif Priyono<sup>53</sup> pada tanggal 10 Mei 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, peneliti mendapatkan informasi bahwa ada peningkatan dari jumlah usaha Kafe yang beroperasi di Kabupaten Tegal dari tahun 2015 – 2019. Hal ini membuktikan bahwa jumlah usaha Kafe benar-benar sudah menjamur di Kabupaten Tegal.

Dengan menjamurnya usaha kafe di Kabupaten Tegal, maka peran dari semua pihak dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terkendali sesuai dengan aturan yang ada. Dan pihak yang dimaksud adalah pemerintah, pemilik usaha kafe, dan masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini adalah pengguna jasa yang disediakan kafe. Kita ketahui bahwa ada beberapa aturan yang telah mendasari pihak-pihak yang termasuk dalam hal pelaksanaan usaha ini mulai dari hak, kewajiban serta larangan terkait dengan masalah perizinan, perosedur serta mekanisme pelaksanaannya yang telah diatur dalam Praturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian diharapkan terkait dengan pelaksanaan izin usaha di Kabupaten Tegal seperti usaha kafe agar dapat terkendali dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa fakta bahwa aturan, prosedur serta mekanisme yang sebelumnya telah dijelaskan di atas sebagai bahan acuan untuk lebih

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Priyono selaku Seksi Pelayanan Administrasi DPMPTST Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Mei 2019.

memahami pelaksanaan izin dari usaha kafe ini, ternyata ada ketidaksesuaian dengan apa yang kemudian menjadi landasan dari pelaksanaannya. Hal ini juga dipertegas dari hasil wawancara pada hari Rabu, 10 Mei 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Bapak Arif Priyono selaku Seksi Pelayanan Administrasi DPMPTSP, bahwa ada beberapa kafe yang beroperasi di Kabupaten Tegal telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPMPTSP dan beberapa kafe yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya, penulis mendapat pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan oleh kafe tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belum mempunyai TDUP
2. TDUP yang sudah kadaluarsa
3. Menyediakan minuman beralkohol

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan usaha kafe di Kabupaten Tegal yaitu belum mempunyai TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Aturan yang mengatur terkait izin usaha ini tepatnya pada pasal 44 Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Menurut pemilik kafe yang belum mempunyai TDUP, awalnya kafe yang dikelola tidak berizin karena merasa ribet dengan persyaratan dan alur pendaftarannya. Namun setelah mendapat teguran akhirnya pemilik kafe tersebut mau mendaftarkan usaha kafanya.

Pelanggaran selanjutnya yaitu terkait TDUP yang sudah kadaluarsa. Hal tersebut terdapat pasal 45 ayat (2) Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat diterbitkannya TDUP. Tetapi pada faktanya banyak pelanggaran yang dilakukan usaha-usaha kafe ini. Dari data yang diperoleh melalui wawancara di DPMPTSP pada tanggal 10 Mei 2019 bahwa ada dua kafe yang TDUPnya sudah kadaluarsa terhitung sejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019. Hasilnya, kedua kafe tersebut diberikan sanksi administrasi, karena pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran ringan maka sanksinya adalah peringatan tertulis, yang masa berlakunya adalah 30 hari. Kemudian menurut Bapak Arif Priyono, perpanjangan izin TDUP dilakukan oleh kedua kafe tersebut sebelum batas akhir teguran habis dan tidak mendapatkan sanksi lanjutan lainnya.

Dan yang terakhir adalah kafe yang menjual minuman beralkohol. Walaupun dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak ada aturan yang melarang untuk menjual atau menyediakan minuman beralkohol, kafe yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal tetap tidak boleh menjual atau menyediakan minuman beralkohol. Karena dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, menyebutkan bahwa:

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Dilarang keras membuat, memproduksi, mengoplos dan menyediakan minuman beralkohol yang bisa menyebabkan orang yang meminumnya menjadi mabuk.
- b. Dilarang keras untuk mendistribusikan, menyediakan, menjual dan menyimpan minuman beralkohol baik yang murni atau oplosan.
- c. Meminum minuman beralkohol di tempat umum.

Peraturan daerah inilah yang menjadi dasar hukum dilarangnya penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tegal.

Menurut bapak Arif Priyono ada beberapa kafe di Kabupaten Tegal yang menjual dan menyediakan minuman beralkohol. Hal ini diketahui ketika ada kegiatan razia peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Paraja) Kabupaten Tegal. Kegiatan ini dilakukan untuk mencitapakan kondusifitas, dan menekan jumlah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tegal. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi toko dan kafe-kafe yang ada di Kabupaten Tegal. Hasilnya, Ratusan botol berbagai jenis dan ukuran berhasil disita petugas. Dan tempat usaha yang terbukti menjual atau menyediakan minuman beralkohol akan diberi sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perizinan Usaha Kafe Di Kabupaten Tegal**

Sebuah cita-cita yang ingin dicapai pasti tidak lepas dari yang namanya hambatan, begitu juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan perizinan usaha kafe di Kabupaten Tegal.

Untuk menghasilkan kondisi yang aman dan terkendali didalam membuat perizinan maka, ada parameter yang harus dipatuhi untuk memastikan efektifitas perizinan yang akan diberikan. Namun untuk melaksanakannya ada faktor-faktor tertentu yang menurut Soerjono Soekanto meliputi .<sup>54</sup>

1. Faktor peraturan dan undang-undang serta aturan hukum;
2. Pejabat atau pihak yang berwenang terkait pelaksanaan hukum;
3. Sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menegakan hukum;
4. Lingkungan sosial tempat pengaplikasian hukum dan kesadaran dan kepatuhan hukum yang direpresentasikan melalui perilaku masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa berlandaskan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Ada relevansi yang kuat diantara kelima faktor tersebut. Karenanya hal yang penting dalam penegakan hukum dan menjadi skala pengukuran efektifitas terhadap implementasinya. Setelah mendapatkan penjelasan terkait

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Pertama. Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 8.*

faktor-faktor itu, maka faktor nyata yang menjadi penghambat bagi perizinan usaha pariwisata yaitu bisnis kafe di Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut :

1. Aturan

Minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini pemilik kafe tentang aturan mengenai penyelenggaraan izin usaha di Kabupaten Tegal. Dan susahnya petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensosialisasikan aturan mengenai izin usaha, karena banyak pemilik usaha kafe yang mengabaikan undangan untuk menghadiri sosialisasi tersebut.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perizinan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perizinan usaha, karena dengan adanya penegakan hukum dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola kafe. Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Untuk penegakan hukum diserahkan kepada Satpol PP.

3. Pengawasan

Semakin banyaknya usaha kafe yang bermunculan di Kabupaten Tegal, membuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merasa kesulitan dalam mengawasinya. Selain karena jumlahnya semakin banyak juga karena kafe di Kabupaten Tegal rata-rata mulai

buka pada jam 16.30 WIB, sehingga untuk mengontrol kafe tersebut terbentur jam kerja.

#### 4. Kesadaran Masyarakat

Pada umumnya kesadaran masyarakat mengenai perizinan usaha masih kurang. Dapat dilihat dari masih banyaknya yang tidak melengkapi dokumen permohonan izin yang diajukan. Hal tersebut yang membuat proses pendaftaran izin usahanya menjadi terhambat, dan memakan waktu lebih lama.

#### 5. IMB

Selain hambatan yang disebutkan diatas, masih ada lagi masalah yang dihadapi. Yaitu menyangkut kewajiban kepemilikan IMB sebagai syarat pengurusan TDUP, syarat ini dirasakan terlalu berat bagi pelaku usaha yang tengah merintis usahanya lewat jalan yang benar. Dan tentunya harus ada regulasi khusus yang mengatur akan hal ini agar kepentingan usaha mereka tidak terganggu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menangani penanaman modal, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu. Dan salah satu peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya yaitu Perda Kab. Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kab. Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Sesuai pasal 3 Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016, Kepariwisata dikelola dengan tujuan:

1. Mengembangkan perekonomian wilayah;
2. Kesejahteraan masyarakat yang mengalami peningkatan;
3. Lapangan kerja yang semakin luas;
4. Alam, lingkungan, dan sumber daya dapat dilestarikan dengan baik.
5. Pelestarian dan budaya telah dikembangkan dengan baik;
6. Peningkatan citra daerah;
7. Meningkatkan rasa cinta tanah air;
8. Meningkatkan kearifan lokal; dan
9. Persahabatan antar Daerah dan antar Bangsa yang semakin erat.

Untuk di Kabupaten Tegal sendiri sebagian masyarakatnya menanggapi pasal tersebut dengan membuka usaha kafe. Selain untuk mencari keuntungan, juga untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan mengangkat citra daerah dengan cara memberi pelayanan terbaik bagi pengunjung kafe yang datang. Dan tidak lupa untuk mendaftarkan izin usahanya, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.